

Implementation of Utilizing Road-Owned Space (Rumija) for the Establishment and Operation of Fiber Optic in Sidoarjo Regency [Implementasi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) untuk Pendirian dan Operasional *Fiber Optic* di Kabupaten Sidoarjo]

Shahibuddin Anshari^{1*}, Lailul Mursyidah²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

* Corresponding Author. lailulmursyidah@umsida.ac.id

Receipt: 04.02.2026 ; Revision: 12.02.2026 ; Accepted: 16.03.2026

Abstract: This study aims to describe the implementation of the policy on utilizing road-owned space (Rumija) for the establishment and operation of fiber optic networks in Sidoarjo Regency. The research employed a descriptive qualitative approach, conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Sidoarjo Regency. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques consisted of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that in terms of communication, the policy was socialized to network providers through several meetings. Regarding resources, there were limitations in the number of personnel and budget allocation. In terms of disposition, implementing officers demonstrated commitment and integrity, while at the policymaker level, greater commitment was still needed. Concerning bureaucratic structure, tasks were distributed among government agencies, although a specific standard operating procedure (SOP) for Rumija utilization had not yet been established.

Keywords: policy implementation; Rumija; fiber optic

Abstrak: Tuliskan abstrak dalam Bahasa Inggris dan atau Bahasa Indonesia maksimum 200 kata. Abstrak berisi tentang: tujuan dan ruang lingkup penelitian; metode yang digunakan; ringkasan hasil; dan simpulan. Dokumen ini merupakan format panduan bagi penulis untuk menulis makalah yang siap dipublikasikan dalam jurnal. Dokumen ini disadur dari *pasca template*. Para penulis harus mengikuti petunjuk yang diberikan dalam panduan ini. Anda dapat menggunakan dokumen ini baik sebagai petunjuk penulisan dan sebagai template di mana Anda dapat mengetik teks Anda sendiri. →Abstrak (10 pts)

Keywords: policy implementation; Rumija; fiber optic

I. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur telekomunikasi memainkan peran yang sangat krusial dalam mempercepat proses digitalisasi. Infrastruktur telekomunikasi yang kuat dan handal menjadi pondasi utama dalam mewujudkan transformasi digital, karena memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap informasi dan layanan digital. Dengan infrastruktur telekomunikasi yang memadai, masyarakat dapat menikmati berbagai layanan digital tanpa hambatan, mulai dari pendidikan daring hingga layanan kesehatan *telemedicine* [1]. Selain itu, jaringan yang handal juga mendorong produktivitas dan inovasi di berbagai sektor, memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan baru serta meningkatkan efisiensi operasional [2]. Di sektor pemerintah, infrastruktur telekomunikasi yang baik memungkinkan peningkatan efisiensi pelayanan publik, transparansi administrasi, serta pengambilan keputusan berbasis data yang lebih efektif [3].

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, salah satunya adalah proyek Palapa Ring Integrasi. Palapa Ring Integrasi

telah tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional yang bertujuan untuk memperluas jaringan *fiber optic* ke wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan, untuk memastikan pemerataan akses internet di seluruh pelosok negeri [4]. Proyek Palapa Ring Integrasi direncanakan akan membentang sejauh 12.261 km melintasi 14 provinsi dan 78 kabupaten/kota. Dengan pengintegrasian ini, proyek tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan cakupan layanan internet, yang saat ini masih belum optimal di banyak wilayah. Diperkirakan, lebih dari 10.091 perusahaan dan 16,4 juta populasi yang sebelumnya tidak terlayani dengan baik oleh infrastruktur internet, akan mendapatkan akses yang lebih mudah dan cepat [5].

Proyek Palapa Ring Integrasi telah memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan infrastruktur *fiber optic* di Indonesia, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan konektivitas internet yang lebih cepat dan handal. *Fiber optic* menawarkan sejumlah keunggulan, seperti kecepatan transmisi data yang sangat tinggi, kapasitas jaringan yang lebih besar, serta *latency* yang rendah, menjadikannya pilihan utama dalam mendukung digitalisasi berbagai sektor. Infrastruktur ini tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan komunikasi sehari-hari, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi perkembangan teknologi canggih seperti 5G, *Internet of Things* (IoT), dan *Big Data* yang semakin banyak diterapkan di Indonesia [6]. Perkembangan *fiber optic* di Indonesia juga didorong oleh upaya kolaboratif dari berbagai perusahaan penyedia jaringan telekomunikasi seperti Telkom Indonesia, Indosat Ooredoo, XL Axiata, dan lainnya. Mereka dengan gencar memperluas jaringan *fiber optic* untuk memenuhi kebutuhan akses internet yang semakin meningkat. Investasi besar dalam pengembangan infrastruktur *fiber optic* telah mereka lakukan untuk memastikan setiap wilayah dapat menikmati konektivitas yang cepat dan handal bagi konsumen [7].

Salah satu wilayah yang menjadi target ekspansi bagi perusahaan penyedia jaringan telekomunikasi adalah Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo menjadi pilihan yang menguntungkan bagi perusahaan telekomunikasi yang ingin memperluas jaringan mereka, mengingat lokasi geografisnya yang strategis dan potensi pasar yang terus berkembang. Selain itu, dengan pesatnya perkembangan sektor industri dan meningkatnya permintaan akan layanan internet cepat dan stabil, Sidoarjo memberikan peluang besar bagi perusahaan telekomunikasi untuk mengembangkan jaringan *fiber optic* dan memenuhi kebutuhan konektivitas yang semakin tinggi. Saat ini, terdapat 21 perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang sudah terdaftar dan menggelar jaringan utilitas internet dengan menggunakan kabel *fiber optic* untuk melayani pelanggan sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah ini.

Tabel 1. Daftar Penyedia Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	PT. Mora Telematika Indonesia	12	PT. Laxo Global Akses
2	PT. Bali Towerindo Sentra	13	PT. Iforte Solusi Infotek
3	PT. Supra Primatama Nusantara	14	PT. Jejaring Mitra Persada
4	PT. Global Infra Teknologi	15	PT. Lightstrom Indonesia
5	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk	16	PT. Net Citi Persada
6	PT. Era Bangun Telecomindo	17	PT. Link Net
7	PT. Eka Mas Republik	18	PT. XI Axiata
8	PT. Asianet Media Teknologi	19	PT. Indosat
9	PT. Tower Bersama Infrastruktur	20	PT. Telkomsel
10	PT. Aplikanusa Lintasarta	21	PT. Icon Plus
11	PT. Mega Akses Persada		

Sumber: Dinas PUBM SDA Kabupaten Sidoarjo (2025)

Sebagian besar jaringan *fiber optic* dibangun dan dioperasikan oleh penyedia dengan memanfaatkan aset pemerintah kabupaten sidoarjo berupa Ruang Milik Jalan (Rumija). Menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Rumija merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu. Rumija diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa yang akan datang, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan [8]. Penggunaan Rumija sebagai jalur pemasangan kabel *fiber optic* dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh lahan baru, sekaligus meminimalkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Pemanfaatan Rumija memungkinkan penyebaran jaringan *fiber optic* yang lebih efisien, karena jalur jalan umumnya sudah terintegrasi dengan

infrastruktur transportasi dan mudah diakses. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 100.3.3.2/937/438.1.1.3/2024 tentang Ruas Jalan Kabupaten Sidoarjo, disebutkan bahwa total jumlah ruas jalan Kabupaten Sidoarjo sebanyak 553 ruas. Dari 553 ruas jalan tersebut, sebanyak 125 ruas tercatat telah dimanfaatkan untuk pendirian dan operasional *fiber optic*.

Namun, bertambah luasnya ekspansi jaringan *fiber optic* yang dilakukan oleh penyedia diikuti dengan bertambahnya permintaan masyarakat terhadap jaringan *fiber optic*, menyebabkan ketidakberaturan penataan kabel di ruang publik. Semakin banyaknya operator yang berlomba-lomba memperluas jaringannya, sering kali terjadi pemasangan kabel yang tidak terorganisir dengan baik yang menyebabkan adanya tumpukan kabel yang berantakan di sepanjang jalan, trotoar, dan area publik lainnya. Ketidakberaturan tersebut tidak hanya mengganggu estetika lingkungan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan serta memperburuk kualitas pelayanan karena kabel yang terpasang tidak terpelihara dengan baik [9]. Di sisi lain, penyedia tidak memberikan kontribusi finansial kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menimbulkan ketimpangan dalam pembagian manfaat antara penyedia dan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo seharusnya mendapatkan bagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh pemanfaatan aset daerah tersebut, baik melalui retribusi, sewa lahan, atau bentuk kontribusi lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan layanan publik dan infrastruktur daerah. Tanpa adanya kontribusi ini, potensi pendapatan daerah yang bisa diperoleh dari penggunaan Rumija menjadi terabaikan, sementara beban pengelolaan dan pemeliharaan ruang jalan tetap ada pada pemerintah.

Oleh karena itu, mulai tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) memberlakukan sewa terhadap pendirian dan operasional *fiber optic* yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan (Rumija). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Pemanfaatan BMD dapat dilakukan dengan mekanisme pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah (BGS), bangun serah guna (BSG), dan kerja sama penyediaan infrastruktur [10]. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memilih mekanisme sewa terhadap pemanfaatan Rumija untuk pendirian dan operasional *fiber optic* karena mekanisme tersebut paling mudah untuk dilaksanakan. Pemberlakuan sewa tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan adanya kontribusi yang adil antara penyedia layanan telekomunikasi dan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan untuk pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur publik. Selain itu, sistem sewa ini juga mendorong penyedia jaringan *fiber optic* untuk memasang kabel secara lebih rapi dan teratur, karena mereka harus membayar biaya sewa sesuai dengan seberapa banyak kabel yang mereka pasang. Berikut adalah data perjanjian sewa Rumija untuk pendirian dan operasional *fiber optic* yang telah terbit.

Tabel 2. Jumlah Perjanjian Sewa yang telah Terbit

Periode	Jumlah Perjanjian Sewa yang telah Terbit
s.d 2023	17
2024	10
Total	27

Sumber: BPKAD Kabupaten Sidoarjo (2025)

Dalam praktiknya, pelaksanaan sewa Rumija untuk pendirian dan operasional *fiber optic* masih ditemukan kendala seperti kesulitan untuk mengidentifikasi kabel *fiber optic* lama yang telah terpasang dan belum dibayarkan sewanya. Masalah ini muncul karena tidak adanya sistem pencatatan yang jelas mengenai identitas kabel-kabel yang telah dipasang sebelumnya. Banyak kabel *fiber optic* yang dipasang tanpa koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan penyedia jaringan telekomunikasi, sehingga proses verifikasi dan identifikasi terhadap kabel yang telah terpasang menjadi rumit.

Tabel 3. Data Kabel *Fiber Optic* tidak memiliki Rekomendasi Teknis (Rekomtek)

No.	Kecamatan	Panjang Kabel (m)
1	Balongbendo	6.514,98
2	Buduran	66.555,44
3	Candi	57.071,19
4	Gedangan	19.095,61
5	Jabon	7.905,89

No.	Kecamatan	Panjang Kabel (m)
6	Krembung	3.107,26
7	Krian	22.717,17
8	Porong	11.344,30
9	Prambon	5.497,58
10	Sedati	72.351,37
11	Sidoarjo	94.319,92
12	Sukodono	13.456,81
13	Taman	15.899,61
14	Tanggulangin	7.916,41
15	Tarik	7.098,00
16	Tulangan	6.282,90
17	Waru	28.714,25
18	Wonoayu	1.850,90
Total		447.699,59

Sumber: Dinas PUBM SDA Kabupaten Sidoarjo (2025)

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM SDA) Kabupaten Sidoarjo, total panjang kabel *fiber optic* yang belum memiliki Rekomendasi Teknis (Rekomtek) di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo mencapai 447.699,59 meter atau sekitar 447,7 kilometer. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah besar infrastruktur jaringan *fiber optic* yang belum memenuhi ketentuan administratif, khususnya terkait perizinan dari instansi yang berwenang. Hal ini dapat berdampak pada aspek legalitas dan pengawasan teknis terhadap infrastruktur yang telah dibangun.

Selain itu, penyedia layanan juga seringkali menolak untuk membayar sewa atas Rumija untuk pendirian dan operasional *fiber optic*. Penyedia layanan beralasan bahwa pemanfaatan Rumija seharusnya sudah menjadi bagian dari kewajiban pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Selain itu, penyedia juga beralasan bahwa pendirian dan operasional *fiber optic* yang mereka lakukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat sehingga mereka merasa tidak perlu dibebani lagi dengan biaya sewa.

Tabel 4. Jumlah Permohonan Pemanfaatan Rumija

Periode	Jumlah Permohonan	Permohonan yang ditindaklanjuti dengan Pembayaran	Prosentase
s.d 2023	52	24	46%
2024	38	22	58%
Total	90	46	51%

Sumber: BPKAD Kabupaten Sidoarjo (2025)

Data dari BPKAD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa dari total 90 permohonan yang tercatat hingga tahun 2024, hanya 46 permohonan yang disertai dengan pembayaran sewa. Data ini mencerminkan masih rendahnya tingkat kesadaran atau kepatuhan penyewa terhadap kewajiban administratif dan finansial dalam pemanfaatan Rumija. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan dalam hal pengelolaan aset daerah serta optimalisasi pendapatan daerah dari sektor retribusi atau sewa pemanfaatan Rumija.

Dalam penyusunan artikel ilmiah ini, penelitian terdahulu memiliki peran yang sangat penting sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya dijadikan sebagai sumber referensi untuk memperkuat penelitian ini. Salah satunya adalah penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Maurizka Azura dan Iwan Erar Joesoef [11] yang berjudul "Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah". Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) di bawah Jalan Layang Tol (Elevated Toll Road) sebagai lokasi usaha oleh pelaku UMKM, serta mengidentifikasi masalah hukum terkait dengan pemanfaatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, disertai wawancara dengan pelaku UMKM, pejabat daerah, dan operator jalan tol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh

UMKM dengan RT/RW setempat terhadap pemanfaatan Rumija ini batal demi hukum, karena RT/RW tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin, serta objek yang disewakan belum memiliki legalitas. Penelitian ini mengusulkan agar pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, memberikan izin pemanfaatan Rumija di bawah jalan tol dengan syarat-syarat tertentu yang menjamin keamanan dan kebersihan, serta pentingnya pengesahan legalitas kawasan tersebut oleh pemerintah daerah untuk mencegah timbulnya masalah hukum di masa depan.

Penelitian kedua sebagai acuan dalam penelitian ini adalah karya Rosalina Weny, Damayanti, dan Syamsuddin [12] yang berjudul "Analisis Optimalisasi Aset Bagian-Bagian Jalan Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset ruas jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pemanfaatannya. Metode yang digunakan adalah studi kasus deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset ruas jalan sudah cukup baik, namun pemanfaatannya belum optimal karena perbedaan regulasi dan beberapa kendala lainnya, seperti perbedaan rentang waktu dalam pengajuan perizinan dan terbatasnya sumber daya manusia. Penelitian ini menyarankan untuk menegakkan regulasi, menindak tegas pelanggaran prosedur, dan melakukan sosialisasi terkait tata cara pemanfaatan aset ruas jalan untuk meningkatkan penerimaan negara.

Penelitian ketiga yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah karya Noviana Hartanto[13] yang berjudul "Implementasi PP. No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang dan Jasa". Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah, dengan fokus pada upaya peningkatan efektivitas pengelolaan barang dan jasa di Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, implementasi peraturan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun ada beberapa tahapan yang belum sepenuhnya diikuti, seperti laporan pemeliharaan barang yang belum disusun dengan baik, serta pengamanan fisik barang yang belum optimal. Kendala yang dihadapi meliputi kualitas SDM aparatur yang perlu ditingkatkan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta sistem informasi manajemen aset yang belum memadai. Untuk mengatasi hal ini, upaya yang dilakukan termasuk peningkatan kompetensi SDM melalui bimbingan teknis, pemenuhan sarana dan prasarana seperti komputer dan printer, serta pengembangan aplikasi sistem manajemen informasi barang daerah untuk mendukung pengelolaan yang lebih efektif.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III dengan empat indikator utama yang dianggap krusial dalam menilai implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi [14]. Indikator komunikasi merujuk pada pentingnya alur informasi yang jelas antara pihak pemerintah, pelaku industri *fiber optic*, dan masyarakat, guna memastikan pemahaman yang sama tentang kebijakan yang diterapkan. Sumber daya mencakup ketersediaan anggaran, tenaga ahli, dan fasilitas teknis yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemanfaatan Rumija untuk *fiber optic*. Disposisi menggambarkan komitmen pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan pemanfaatan Rumija untuk *fiber optic*. Sedangkan struktur birokrasi mengacu pada efisiensi koordinasi antar instansi pemerintah yang jelas dan terorganisir. Dengan menggunakan keempat indikator ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripsikan sejauh mana kebijakan pemanfaatan Rumija di Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara objektif tanpa adanya manipulasi data [15]. Lokasi penelitian terfokus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, dengan fokus utama pada implementasi pemanfaatan Rumija untuk pembangunan dan operasional *fiber optic* di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder [16]. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan pemanfaatan Rumija, termasuk Analis Hukum Ahli Muda, Pengelola Data Pemanfaatan, dan Penyedia Jaringan Telekomunikasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana subjek dipilih berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian agar data yang diperoleh dapat menjawab permasalahan secara menyeluruh. Sementara itu, data

sekunder diperoleh dari dokumen seperti buku, artikel jurnal, berita, dan dokumen lainnya yang relevan untuk mendukung analisis. Proses pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses pemanfaatan Rumija untuk pembangunan dan operasional *fiber optic* guna memahami dinamika yang terjadi di lapangan. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, dan seluruh wawancara direkam menggunakan perangkat audio untuk memastikan keakuratan data. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi argumen penelitian dengan bukti konkret berupa arsip atau dokumen yang relevan [16].

Analisis data kualitatif dilakukan melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [17]. Pertama, pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber primer dan sekunder. Kedua, reduksi data dilakukan untuk memilih informasi yang relevan dan menghilangkan data yang tidak terkait langsung dengan fokus penelitian, seperti implementasi dan faktor pendukung serta hambatan dalam pemanfaatan Rumija untuk pembangunan dan operasional *fiber optic*. Tahap ini bertujuan untuk menyaring dan menyederhanakan data agar lebih terfokus pada inti penelitian. Ketiga, penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur, sehingga memudahkan interpretasi dan analisis. Terakhir, tahap penarikan kesimpulan dilakukan untuk memberi makna terhadap data yang telah disusun, dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan temuan signifikan. Validasi terhadap hasil analisis dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan konsep dan teori yang mendasari penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh G. Edward III, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama yang saling berkaitan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Keempat unsur ini menjadi kerangka analisis penting dalam menilai sejauh mana kebijakan pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) untuk pendirian dan operasional jaringan *fiber optic* di Kabupaten Sidoarjo dapat diimplementasikan secara efektif. Dengan berpedoman pada indikator-indikator tersebut, penelitian ini kemudian memaparkan hasil temuan dan analisis yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana setiap faktor memengaruhi capaian implementasi kebijakan di lapangan.

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu unsur kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Melalui komunikasi, informasi mengenai kebijakan dapat diteruskan kepada pelaksana dan kelompok sasaran secara tepat sehingga meminimalkan terjadinya kesalahpahaman maupun potensi penolakan. Menurut Edward III, komunikasi yang efektif meliputi tiga aspek penting, yaitu transmisi (penyaluran informasi kebijakan kepada pelaksana dan pihak terkait), kejelasan pesan (agar isi kebijakan mudah dipahami dan tidak menimbulkan multi tafsir), serta konsistensi (agar informasi yang disampaikan tetap selaras dengan tujuan kebijakan). Ketiga aspek tersebut penting untuk mendukung terciptanya koordinasi yang baik antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian, kejelasan informasi kebijakan yang disampaikan sudah menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan pemanfaatan Rumija di Kabupaten Sidoarjo. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rahmi (Analisis Hukum Ahli Muda):

“BPKAD bersama dengan Dinas PUBM SDA dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan Rumija untuk pendirian dan operasional fiber optic sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sosialisasi dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2022 dan 2023 dengan mengundang seluruh penyedia jaringan. Sosialisasi ini telah disampaikan dengan jelas, terbukti dengan adanya respons positif dari penyedia jaringan terkait pemanfaatan Rumija ini, bahkan ada penyedia jaringan yang langsung membayar sewanya.” (Wawancara, Juli 2025)

Berdasarkan keterangan tersebut, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui BPKAD, Dinas PUBM SDA, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah telah berupaya aktif dalam mengimplementasikan kebijakan pemanfaatan Rumija untuk pendirian dan operasional jaringan *fiber optic*. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dua kali, yaitu pada tahun 2022 dan 2023, dengan mengundang seluruh pihak penyedia jaringan.



Gambar 1. Foto Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Rumija kepada Penyedia Jaringan

Sumber: BPKAD Kabupaten Sidoarjo (2025)

Pelaksanaan sosialisasi ini dinilai cukup efektif, karena materi kebijakan berhasil disampaikan secara jelas kepada para penyedia jaringan. Efektivitas tersebut dibuktikan dengan adanya respons positif dari para penyedia jaringan yang memahami pentingnya kebijakan ini serta langsung menindaklanjuti dengan membayar sewa Rumija.

Kejelasan informasi tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Dinda selaku General Manager PT. Bali Tower. Beliau menyampaikan bahwa:

“Informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentang pemanfaatan ruang milik jalan sudah jelas dan mudah dipahami, sehingga kami dapat memahami esensi kebijakan ini dengan baik.” (Wawancara, Juli 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak penyedia jaringan menilai komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait kebijakan pemanfaatan Rumija sudah berjalan dengan baik. Informasi yang disampaikan dianggap sudah jelas dan mudah dipahami, sehingga pihak penyedia jaringan dapat memahami tujuan utama dari kebijakan tersebut. Hal ini mencerminkan adanya keberhasilan pemerintah daerah dalam aspek penyampaian informasi (komunikasi) kepada pihak terkait, yang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran implementasi kebijakan pemanfaatan Rumija.

Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dinda Maurizka Azura dan Iwan Erar Joesoef berjudul “Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya penyampaian informasi kebijakan yang jelas dan konsisten, agar para pelaku usaha dapat memahami prosedur pemanfaatan Rumija secara legal. Dalam penelitian tersebut, sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah kepada pelaku UMKM menjadi faktor penting untuk meminimalkan pelanggaran dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa indikator komunikasi, terutama pada aspek transmisi dan kejelasan pesan, telah diterapkan cukup baik di Kabupaten Sidoarjo. Informasi kebijakan disampaikan melalui pertemuan resmi yang terstruktur, dan dilengkapi penjelasan mendetail mengenai prosedur dan dasar hukum. Meski demikian, konsistensi komunikasi ke seluruh penyedia jaringan masih dapat ditingkatkan karena sosialisasi masih dilakukan sebanyak dua kali dan tidak dilaksanakan secara rutin, di samping itu belum semua penyedia hadir dalam setiap sosialisasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemanfaatan Rumija untuk pendirian dan operasional *fiber optic* di Kabupaten Sidoarjo telah mempraktikkan komunikasi yang cukup efektif sesuai teori Edward III. Keberhasilan ini tercermin pada adanya respons nyata dari sebagian penyedia jaringan yang mengikuti ketentuan dan mulai membayar sewa. Namun demikian, perlu diupayakan peningkatan sosialisasi yang lebih merata dan berkelanjutan agar seluruh penyedia jaringan dapat memperoleh informasi yang sama, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai lebih optimal.

2. Sumber Daya (Resources)

Agar kebijakan publik dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan ketersediaan sumber daya yang memadai. Menurut Edward III, kekurangan sumber daya dapat menjadi hambatan serius yang membuat kebijakan tidak dapat diterapkan secara efektif. Sumber daya yang dimaksud utamanya meliputi dua hal penting. Pertama, sumber daya manusia, yakni kecukupan jumlah dan kualitas aparatur pelaksana kebijakan. Kedua, sumber daya keuangan, yang mencakup kecukupan dana untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa temuan terkait aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan pemanfaatan Rumija di Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya disampaikan oleh Analis Hukum Ahli Muda, Ibu Rahmi sebagai berikut:

“Pegawai yang menangani pemanfaatan BMD saat ini hanya berjumlah 8 orang termasuk saya. Jumlah ini sebenarnya masih kurang, karena selain mengurus pemanfaatan Rumija, kami juga menangani banyak objek pemanfaatan lainnya seperti tanah eks TKD, tanah, tanah dan bangunan, serta saluran atau sempadan. Selain itu, kami juga mengurus skema pemanfaatan lain seperti pinjam pakai dan

BOT/BTO. Di samping itu, kami juga bertugas dalam perencanaan BMD seperti menyusun RKBMD serta melakukan verifikasi SSH.” (Wawancara, Juli 2025).

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa jumlah pegawai yang menangani pemanfaatan BMD di BPKAD masih terbatas, yaitu hanya delapan orang, sementara cakupan pekerjaan yang harus ditangani cukup luas. Selain pemanfaatan Rumija untuk *fiber optic*, para pegawai juga harus mengurus berbagai objek pemanfaatan BMD lainnya, seperti tanah eks TKD, tanah dan bangunan, serta saluran atau sempadan sungai. Kompleksitas pekerjaan semakin bertambah dengan adanya berbagai skema pemanfaatan seperti pinjam pakai, BOT (*Build Operate Transfer*), dan BTO (*Build Transfer Operate*). Tidak hanya itu, mereka juga memiliki peran penting dalam aspek perencanaan BMD, termasuk menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan melakukan verifikasi Standar Satuan Harga (SSH). Hal ini menunjukkan adanya beban kerja yang cukup besar pada tim yang jumlahnya terbatas, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan kecepatan pelayanan pengelolaan BMD, termasuk pemanfaatan Rumija.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 100.3.3.2/27/438.1.1.3/2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, standar jumlah pegawai yang seharusnya menangani urusan pemanfaatan BMD adalah sebanyak 16 orang. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kebutuhan ideal dan kondisi aktual, yaitu sebanyak delapan orang. sehingga hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan secara optimal. Kesenjangan dalam jumlah pegawai ini menjadi hambatan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan, terutama dalam hal ketepatan waktu pelayanan dan pengawasan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tabel 5. Daftar Staf Sub Perencanaan dan Pemanfaatan Bidang Aset BPKAD

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Rahmi Laily Trisnaningrum, SH	Analisis Hukum Ahli Muda (Kepala Sub Koordinator)	S1
2	Iva Nurfanis Anggraini, S.STP.	Pengelola Data dan Informasi	S1
3	Bagus Satya Braha, SE.	Pengelola Data dan Informasi	S1
4	Nicco Riana Muslim, SE.	Penelaah Teknis Kebijakan	S1
5	Rohmad Zainudin	Pengelola Data dan Informasi	S1
6	Siti Nor Inayati, A.Md	Pengelola Data dan Informasi	D3
7	Shahibuddin Anshari, A.Md.Kb.N.	Penelaah Teknis Kebijakan	D3
8	Suci Velita Avrilia, S.Ak.	Non-ASN	S1

Sumber: BPKAD Kabupaten Sidoarjo (2025)

Terkait sumber daya keuangan, narasumber menjelaskan bahwa sumber daya keuangan untuk kegiatan pemanfaatan Rumija di Kabupaten Sidoarjo hanya difokuskan pada kegiatan penilaian nilai sewa Rumija di seluruh wilayah kabupaten. Anggaran penilaian tersebut sebesar Rp90 juta dan telah dianggarkan pada tahun 2022, yang hasilnya kemudian dituangkan ke dalam surat keputusan bupati dan berlaku selama dua tahun sebagai acuan tarif sewa. Di luar anggaran khusus untuk penilaian tersebut, tidak tersedia alokasi anggaran tambahan khusus untuk mendukung pelaksanaan pemanfaatan Rumija lainnya.

Tabel 6. Anggaran Sub Kegiatan Optimalisasi 2023 s.d. 2024

Uraian	2023	2024
Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	Rp1.480.495.237	Rp1.168.374.467

Sumber : SIKSDA Sidoarjo (2025)

Selain keterbatasan jumlah aparatur dan belum tersedianya alokasi anggaran khusus untuk pemanfaatan Rumija, terdapat juga tantangan pada aspek sarana dan prasarana pendukung. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dijelaskan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan pemanfaatan Rumija saat ini masih sangat terbatas. Perangkat utama yang digunakan hanyalah komputer atau PC yang difungsikan untuk menyusun dan menyimpan dokumen persetujuan maupun perjanjian sewa. Selain itu, narasumber juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum tersedia aplikasi khusus yang dapat mencatat secara rinci identitas kabel-kabel yang telah dipasang di Rumija. Keterbatasan sarana pencatatan digital ini menjadi salah satu kendala dalam upaya penertiban dan pengawasan data pemanfaatan Rumija secara lebih akurat dan terintegrasi.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu oleh Noviana Hartanto berjudul "Implementasi PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam Upaya Meningkatkan

Efektivitas Pengelolaan Barang dan Jasa", terdapat kesamaan bahwa keterbatasan sumber daya manusia maupun anggaran menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Dalam penelitian tersebut, juga disebutkan bahwa penguatan kapasitas aparatur dan penambahan anggaran operasional merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah. Dilihat dari teori Edward III, temuan ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan pemanfaatan Rumija di Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi kendala pada indikator sumber daya. Dari sisi jumlah aparatur, beban kerja yang cukup besar tidak diimbangi dengan jumlah pegawai yang memadai. Dari sisi keuangan, anggaran yang tersedia hanya terbatas untuk kegiatan tertentu, seperti penilaian tarif sewa, tanpa ada anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan teknis secara berkelanjutan. Sementara itu, pada aspek sarana dan prasarana, ketiadaan aplikasi khusus untuk pendataan kabel yang sudah terpasang menjadi tantangan tersendiri. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah cukup berjalan, namun optimalisasinya masih memerlukan penguatan sumber daya, baik dari sisi jumlah aparatur, alokasi anggaran, maupun pemutakhiran sarana pendukung.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, agar kebijakan dapat dijalankan dengan baik, para pelaksana harus mampu merealisasikan apa yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan. Edward III menekankan bahwa disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi ini mencakup beberapa hal penting, yaitu kesediaan atau komitmen untuk melaksanakan kebijakan, konsistensi dalam menjalankan tugas sesuai aturan, serta kejujuran dan keterbukaan pelaksana dalam proses implementasi. Selain itu, disposisi juga mencerminkan sejauh mana pelaksanaan kebijakan dilakukan secara demokratis, yaitu melibatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan kebijakan pemanfaatan Rumija di Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan upaya yang cukup baik dari sisi disposisi para pelaksana kebijakan. Hasil wawancara dengan Analis Hukum Ahli Muda, menyampaikan:

"Terkait disposisi, kami sudah melaksanakan dengan baik dan disiplin, contohnya persetujuan dan perjanjian sewa bisa kami selesaikan dengan cepat, dan koordinasi dengan penyedia jaringan juga kami lakukan secara intensif. Tapi memang komitmen dari pemangku kebijakan masih perlu ditingkatkan lagi, karena sampai sekarang belum ada tindakan tegas terhadap provider yang belum membayar sewa maupun kabel FO yang dipasang secara ilegal." (Wawancara, Juli 2025).

Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa aparatur pelaksana memiliki komitmen dan konsistensi dalam menjalankan tugas, antara lain dengan menyelesaikan proses administratif secara cepat dan melakukan koordinasi aktif dengan penyedia jaringan. Hal ini menunjukkan adanya sikap disiplin dan kesungguhan untuk melaksanakan kebijakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Namun demikian, tantangan tetap ada pada tingkat komitmen pengambil kebijakan di level pengambilan keputusan yang lebih tinggi, terutama dalam hal penegakan ketentuan terhadap provider yang belum memenuhi kewajiban pembayaran atau pemasangan kabel secara ilegal.

Terkait dengan kejujuran Selanjutnya oleh Bu Rahmi Sebagai Analis Hukum Ahli Muda, menambahkan pernyataan sebagai berikut:

"Terkait dengan aspek kejujuran, saya dapat memastikan bahwa seluruh staf yang menangani pemanfaatan selalu menjalankan tugasnya dengan integritas penuh. Tidak pernah sekalipun ada staf yang menghitung besaran sewa di luar ketentuan atau menyimpang dari tarif sewa yang telah ditetapkan. Selain itu, staf pemanfaatan juga sama sekali tidak pernah menerima suap atau gratifikasi dari pihak penyedia jaringan yang tujuannya menurunkan tarif sewa. Kami sangat menjaga profesionalisme dan transparansi dalam setiap proses." (Wawancara, Juli 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pegawai yang mengurus pemanfaatan Rumija untuk menjaga kejujuran dan integritas dalam pelaksanaan tugas. Seluruh pegawai selalu mematuhi ketentuan resmi dalam menghitung besaran sewa tanpa pernah menyimpang dari tarif yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka juga menegaskan bahwa tidak pernah menerima gratifikasi atau suap dari pihak penyedia jaringan demi kepentingan tertentu, seperti menurunkan tarif sewa. Hal ini mencerminkan profesionalisme dan transparansi yang dijaga secara konsisten, sehingga pengelolaan pemanfaatan BMD, termasuk Rumija, dapat berjalan secara objektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen ini juga menjadi landasan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola aset daerah.

Selain itu, narasumber juga menyampaikan bahwa sebagai bentuk apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap pemanfaatan BMD, pegawai dapat memperoleh insentif apabila

pendapatan dari pemanfaatan BMD yang dikelola mencapai target yang telah ditetapkan. Pemberian insentif ini mencerminkan adanya motivasi yang dapat mendorong pelaksana untuk lebih responsif dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengelolaan aset daerah.

Hasil temuan ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini, yaitu penelitian oleh Dinda Maurizka Azura dan Iwan Erar Joesoef berjudul “Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”. Penelitian tersebut mengidentifikasi adanya persoalan serupa terkait ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan praktik lapangan. Dalam penelitian itu ditemukan bahwa perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh pelaku UMKM dengan RT/RW setempat batal demi hukum karena RT/RW tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin, sementara pemerintah daerah dinilai belum sepenuhnya hadir dalam memberikan kejelasan dan legalitas yang sah. Hal ini menunjukkan pentingnya komitmen dari pemangku kebijakan di tingkat daerah untuk mengatasi kendala implementasi kebijakan.

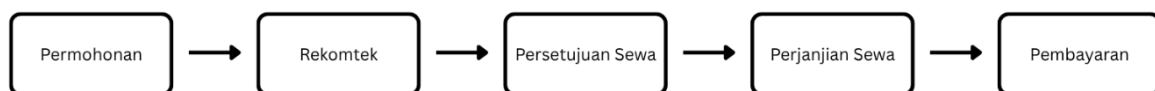
Jika ditinjau menggunakan teori Edward III, implementasi kebijakan pemanfaatan Rumija di Kabupaten Sidoarjo dari aspek disposisi menunjukkan adanya kedisiplinan dan responsivitas pada tingkat pelaksana teknis, khususnya dalam menjalankan proses administratif serta koordinasi dengan penyedia jaringan. Namun, implementasi kebijakan secara menyeluruh masih menunjukkan adanya kebutuhan akan peningkatan komitmen dan tindakan yang lebih tegas dari pemangku kebijakan di tingkat yang lebih tinggi, agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah dirumuskan.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, struktur birokrasi adalah faktor penting keempat yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Struktur ini mencakup dua aspek utama, yaitu mekanisme atau prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure/SOP), yang berfungsi sebagai pedoman teknis dalam melaksanakan kebijakan, dan fragmentasi, yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab antar pelaksana kebijakan.

Edward III menegaskan bahwa meskipun para pelaksana kebijakan telah memahami apa yang harus mereka lakukan, memiliki disposisi yang mendukung, serta didukung sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan tetap dapat mengalami hambatan apabila SOP tidak tersedia atau struktur organisasi tidak mendukung jalannya koordinasi yang efektif. SOP yang baik harus memuat kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak rumit, dan mudah dipahami, sehingga dapat menjadi pedoman baku bagi pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Pada awalnya, alur pemanfaatan Rumija dengan mekanisme sewa di Kabupaten Sidoarjo dimulai dari pengajuan permohonan oleh penyedia jaringan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan tembusan kepada Dinas PUBM SDA dan BPKAD. Selanjutnya, Dinas PUBM SDA menerbitkan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) kepada pemohon, yang juga disampaikan kepada BPKAD. Berdasarkan Rekomtek tersebut, BPKAD kemudian menghitung besaran sewa yang harus dibayarkan oleh pemohon, yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Sewa. Setelah menerima surat tersebut, pemohon diwajibkan untuk melakukan pembayaran sewa sesuai besaran yang telah ditetapkan. Pembayaran ini menjadi syarat agar penyedia jaringan dapat memulai kegiatan pembangunan dan operasionalisasi jaringan *fiber optic*. Selain itu, BPKAD juga menyusun dan menetapkan surat perjanjian sewa Rumija antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan penyedia jaringan sebagai dokumen hukum yang mengikat kedua belah pihak.



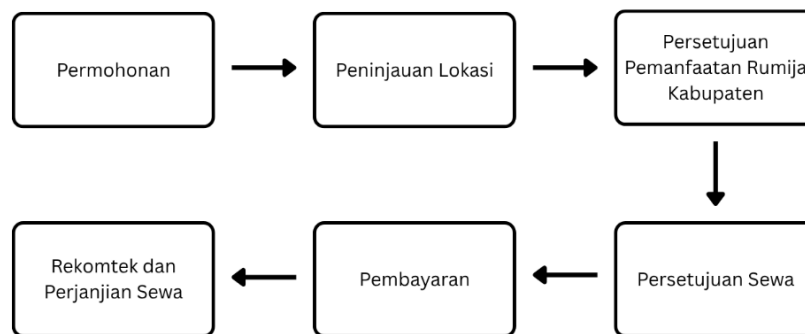
Gambar 2. Alur Proses Pemanfaatan Rumija sebelum Perubahan

Sumber: BPKAD Kabupaten Sidoarjo (2025)

Alur proses ini sejatinya telah selaras dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaan masih dijumpai permasalahan. Setelah Dinas PUBM SDA menerbitkan Rekomendasi Teknis, sering kali penyedia jaringan beranggapan bahwa rekomendasi tersebut sudah setara dengan persetujuan final sehingga langsung dijadikan dasar untuk memulai pendirian dan operasional jaringan *fiber optic*. Padahal, sesuai prosedur, pemohon wajib terlebih dahulu membayarkan sewa yang telah ditetapkan oleh BPKAD sebelum kegiatan pembangunan dapat dilakukan. Kesalahpahaman ini mengakibatkan

persetujuan sewa yang telah diterbitkan oleh BPKAD seringkali tidak dibayarkan sewanya oleh penyedia jaringan.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap berbagai kendala dalam implementasi sebelumnya, BPKAD bersama Dinas PUBM SDA memodifikasi alur proses pemanfaatan Rumija agar lebih jelas dan terkontrol. Alur yang telah diperbaiki diawali dengan pengajuan permohonan dari penyedia jaringan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dengan tembusan kepada Dinas PUBM SDA dan BPKAD. Selanjutnya, Dinas PUBM SDA melakukan peninjauan lokasi untuk memastikan kelayakan teknis dan kesesuaian lokasi. Berdasarkan hasil peninjauan lokasi, Dinas PUBM SDA kemudian menerbitkan Surat Persetujuan Pemanfaatan Rumija Kabupaten. Surat persetujuan ini selanjutnya disampaikan kepada BPKAD untuk menjadi dasar perhitungan besaran sewa. BPKAD kemudian menetapkan besaran sewa yang wajib dibayarkan dan menerbitkan Surat Persetujuan Sewa kepada pemohon. Setelah pemohon melunasi kewajiban pembayaran sewa, Dinas PUBM SDA akan mengeluarkan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) yang menjadi dokumen resmi bagi penyedia jaringan untuk dapat memulai pembangunan dan pengoperasian kabel *fiber optic*. Sebagai tahap akhir, BPKAD menyusun surat perjanjian sewa Rumija antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan penyedia jaringan sebagai dokumen legal formal yang mengikat kedua belah pihak.



Gambar 3. Alur Proses Pemanfaatan Rumija setelah Perubahan

Sumber: BPKAD Kabupaten Sidoarjo (2025)

Namun demikian, perlu dicatat bahwa hingga saat ini alur proses pemanfaatan Rumija tersebut belum dituangkan secara formal dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Rahmi Sebagai Analis Hukum Ahli Muda, menambahkan pernyataan sebagai berikut:

“Alur proses pemanfaatan Rumija sampai saat ini memang belum dituangkan secara khusus dalam bentuk SOP. Namun, kami sudah memiliki SOP untuk sewa BMD, dan pada prinsipnya alur prosesnya hampir sama dengan alur proses sewa Rumija.” (Wawancara, Agustus 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa mekanisme kerja pemanfaatan Rumija di Kabupaten Sidoarjo saat ini masih mengacu pada SOP umum, yaitu SOP sewa BMD. Ketiadaan SOP khusus untuk Rumija berpotensi memunculkan perbedaan interpretasi antar pelaksana, sehingga tahapan seperti permohonan, peninjauan lokasi, penetapan besaran sewa, hingga penerbitan rekomendasi teknis dapat dilakukan secara tidak seragam. Hal ini dapat melemahkan akuntabilitas dan transparansi, serta menyulitkan pengawasan dan evaluasi kinerja karena tidak ada standar baku sebagai acuan.

Dalam konteks fragmentasi, implementasi pemanfaatan Rumija tercermin melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas antara dua perangkat daerah utama, yaitu BPKAD yang menangani aspek administratif dan Dinas PUBM yang bertanggung jawab pada aspek teknis. Seperti dijelaskan oleh Bu Rahmi selaku Analis Hukum Ahli Muda bahwa:

“BPKAD itu lebih berperan pada aspek administratif, seperti menyusun dan menerbitkan surat persetujuan sewa, membuat perjanjian sewa, serta melakukan penagihan sewa. Sedangkan Dinas PUBMSDA bertanggung jawab di bidang teknis, seperti melakukan peninjauan ke lokasi pemasangan kabel, memberikan pertimbangan teknis, dan menyusun rekomendasi teknis atau rekomtek yang menjadi salah satu syarat sebelum kami bisa menerbitkan persetujuan sewa.” (Wawancara, Juli 2025).

Penjelasan tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas antara BPKAD dan Dinas PUBM SDA dalam pemanfaatan Rumija. BPKAD berfokus pada aspek administratif, seperti penerbitan surat persetujuan sewa, penyusunan perjanjian, dan penagihan sewa. Sementara itu, Dinas PUBM SDA menangani aspek teknis dengan melakukan peninjauan lapangan, memberikan pertimbangan teknis, serta menyusun rekomtek sebagai syarat penerbitan persetujuan sewa.

Tabel 7. Pembagian Wewenang dalam Pemanfaatan Rumija

Perangkat Daerah	Fungsi	Tugas dan Wewenang
BPKAD	Administratif	Menyusun dan menerbitkan surat persetujuan dan perjanjian sewa Melakukan penagihan dan pencatatan pembayaran sewa sebagai PAD Melakukan pemantauan administratif terkait masa berlaku dan kelengkapan dokumen sewa
Dinas PUBM SDA	Teknis	Meninjau langsung lokasi pemasangan kabel fiber optic Memberikan pertimbangan teknis terkait kelayakan lokasi Menyusun dan menerbitkan rekomendasi teknis Melakukan pengawasan teknis di lapangan

Sumber: BPKAD Kabupaten Sidoarjo (2025)

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Rosalina Weny, Damayanti, dan Syamsuddin dalam penelitian berjudul “Analisis Optimalisasi Aset Bagian-Bagian Jalan untuk Meningkatkan Pendapatan Negara”. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada urgensi penyusunan regulasi makro serta penguatan aspek penegakan hukum sebagai bentuk mekanisme prosedural formal dalam optimalisasi aset jalan. Sementara itu, penelitian ini secara lebih spesifik mengidentifikasi belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus terkait pemanfaatan Rumija sebagai salah satu kelemahan yang berimplikasi langsung terhadap ketidakteraturan dalam pelaksanaan di tingkat daerah. Dari aspek fragmentasi, penelitian ini menemukan adanya pembagian tugas dan kewenangan yang cukup tegas antara BPKAD serta Dinas PUBM SDA, yang mencerminkan koordinasi kelembagaan yang relatif baik. Hal ini berbeda dengan temuan Rosalina dkk, di mana fragmentasi justru menjadi kendala utama akibat terjadinya tumpang tindih kewenangan antar instansi pengelola aset jalan nasional.

Jika dilihat dari teori Edward III, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemanfaatan Rumija di Kabupaten Sidoarjo pada aspek struktur birokrasi masih memerlukan penguatan, khususnya melalui penyusunan SOP khusus yang secara detail mengatur mekanisme pemanfaatan Rumija, mulai dari pengajuan permohonan hingga pengawasan. Dengan adanya SOP khusus, diharapkan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih tertib, terukur, dan konsisten di lapangan. Namun, dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab antar perangkat daerah, pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, di mana BPKAD menangani aspek administratif, sedangkan Dinas PUBM SDA menangani aspek teknis.

IV. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemanfaatan Rumija di Kabupaten Sidoarjo merupakan langkah strategis dalam optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), sekaligus sebagai upaya mendukung pengembangan infrastruktur telekomunikasi melalui pemasangan kabel *fiber optic*. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan teori implementasi Edward III, pelaksanaan kebijakan ini dianalisis melalui empat indikator utama yang saling berkaitan dan menjadi kunci keberhasilan.

Pertama, dari aspek komunikasi, kebijakan telah disosialisasikan melalui beberapa pertemuan resmi kepada penyedia jaringan, dan pada dasarnya informasi sudah disampaikan dengan cukup jelas. Namun demikian, sosialisasi tersebut belum dilakukan secara rutin dan belum menjangkau seluruh penyedia jaringan yang terdaftar, sehingga masih ada potensi perbedaan pemahaman terkait prosedur pemanfaatan Rumija. Kedua, dari aspek sumber daya, implementasi kebijakan ini didukung oleh aparatur yang memiliki kompetensi dan pengalaman, meskipun jumlah personel masih terbatas dan beban kerja cukup tinggi. Anggaran juga hanya difokuskan pada penilaian tarif sewa Rumija, tanpa alokasi khusus untuk kegiatan monitoring atau pengembangan sistem pendukung seperti aplikasi pencatatan kabel *fiber optic*. Keterbatasan ini berpengaruh terhadap kelancaran dan akurasi pelaksanaan di lapangan.

Ketiga, pada aspek disposisi, para pelaksana kebijakan menunjukkan sikap disiplin dan komitmen, dibuktikan dengan proses penyusunan persetujuan dan perjanjian sewa yang cepat serta koordinasi yang aktif dengan penyedia jaringan. Namun, komitmen di tingkat pengambil kebijakan masih perlu diperkuat, terutama terkait penegakan aturan terhadap penyedia jaringan yang belum membayar sewa atau pemasangan kabel yang belum memiliki izin resmi. Keempat, terkait struktur birokrasi, hingga saat ini belum tersedia SOP khusus pemanfaatan Rumija, meskipun pelaksanaan masih mengacu pada SOP sewa BMD yang alurnya hampir serupa. Selain itu, struktur organisasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

yang terlibat sebenarnya sudah terbentuk, namun perlu diperkuat dengan pembagian peran yang lebih rinci dan tertuang secara tertulis, agar koordinasi dan pelaksanaan kebijakan menjadi lebih efektif dan transparan.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penguatan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan Rumija di Kabupaten Sidoarjo dapat dilakukan melalui beberapa langkah penting yaitu penyusunan SOP khusus yang detail dan mudah dipahami, peningkatan sosialisasi secara rutin kepada seluruh penyedia jaringan, optimalisasi jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, serta penegakan aturan yang lebih konsisten oleh pemangku kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan pemanfaatan Rumija diharapkan semakin tertib, akuntabel, dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah serta pendapatan asli daerah (PAD).

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, keluarga, serta orang-orang terdekat atas doa dan dukungannya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing atas arahan dan masukan yang berharga, serta kepada para narasumber di BPKAD Kabupaten Sidoarjo atas bantuan dalam pengumpulan data. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal yang bernilai ibadah.

REFERENSI

- [1] N. H. Hari, F. P. E. Putra, U. Hasanah, S. R. Sutarsih dan Riyan, "Transformasi Jaringan Telekomunikasi dengan Teknologi 5G: Tantangan, Potensi, dan Implikasi," Jurnal Informasi dan Teknologi, pp. 146-150, 2023.
- [2] A. Z. Fadillah dan R. Gunawan, "Potensi IOT dalam Industri 4.0," Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika, p. Vol. 8 No. 2, 2024.
- [3] Susilawati, Kurniawati, D. Ilham, D. Sunarsi dan A. W. Haedar, "Pelayanan Publik Berbasis Digital pada Organisasi Sektor Publik di Indonesia," Pallangga Praja, pp. Volume 6, No. 1, 2024.
- [4] T. A. P. Suseno, A. L. M. Abdillah, R. A. S. Prayoga dan D. B. Bagaskara, "Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Kesejahteraan Digital," Prosiding SEMNAS INOTEK (Seminar Nasional Inovasi Teknologi), pp. 2549-7952, 2023.
- [5] H. Limanseto, "Ekon.go.id," [Online]. Available: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4669/pemerintah-dukung-percepatan-transformasi-digital-dengan-palapa-ring-integrasi>.
- [6] A. R. Dwiputra, D. A. Maulana, Z. Nurzamilah, A. P. Pambudi, L. Narpulaela dan S. Andromeda, "Peran Fiber optic dalam Revolusi Teknologi Jaringan Telekomunikasi," JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), p. Vol. 9 No. 1, 2025.
- [7] T. A. P. Suseno, A. L. M. Abdillah, R. A. S. Prayoga dan D. B. Bagaskara, "Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Kesejahteraan Digital," INOTEK, vol. 7, pp. 2549-7952, 2023.
- [8] P. P. Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Jakarta, 2006.
- [9] D. Subarna, D. Wisdianti dan M. Andriana, "Pengembangan Infrastruktur Kabel Serat Optik Bawah Tanah: Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Kota Medan," Jurnal Pembangunan Kota Medan (JPKM), vol. 1, no. 1, pp. 35-47, 2024.
- [10] K. D. N. Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Jakarta: BN 2024 (350) : 88 hlm, 2024.
- [11] D. M. Azura dan I. E. Joesoef, "Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol Oleh Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah," Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, vol. 27, no. 1, 2022.
- [12] R. Weny, D. Damayanti dan Syamsuddin, "Analisis Optimalisasi Aset Bagian-Bagian Jalan Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara," Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan, pp. Vol. 14, No. 2, 2023.

- [13] N. Hartanto, "IMPLEMENTASI PP. NO. 27 TAHUN 2014 TENTANG," Management Review, vol. 2, no. 3, pp. 223-237, 2018.
- [14] G. C. Edwards, Implementing Public Policy, Washington: Congressional Quarterly Press, 1980.
- [15] L. J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- [16] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- [17] M. B. Miles, Qualitative data analysis: An expanded sourcebook, London: Thousand Oaks, 1994.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.